



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung Graha Dr. Azhar, Jl. Marah Roesli No. 25 Belakang Tangai Kec. Padang Barat

Padang Telepon : 21554 - 21825 Fax (0751- 21554) Kode Pos 26229

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR : 421.1 / ~~1243~~ / DIKBUD.PAUDDIKMAS.01/2025

TENTANG

PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

TK PERMATA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 - bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	TK PERMATA HATI
Jenjang	:	TK
Alamat	:	Jl. Komplek Asrama Putra PLB Limau Manis
Kelurahan	:	Limau Manis
Kecamatan	:	Pauh
Kota	:	Padang
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Pembangunan Laboratorium Padang

KEDUA : Perpanjangan Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan 18 Februari 2028

KETIGA : Pimpinan dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 17 Desember 2025



Yopi Krislova, SH. MM

NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip